



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuhan Bajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

N a m a : PENGGUGAT;
N.I.K. : xxxxxx;
Jenis Kelamin : Perempuan;
U m u r : 29 Tahun;
Tempat/Tgl. Lahir : Lait, 26 Juli 1993;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Guru Honorar;
Alamat : Lemus, RT.001, RW. 001, Desa Kakor, Kecamatan Ruteng, Kab. Manggarai;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Marselinus Hendro Hery Gunawan, S.H dan Roderik Imran, S.H., M.H.** Keduanya Advokat / Penasihat Hukum pada PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI RUTENG, JL. Ulumbu Nomor 63, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2022 sebagai **PENGGUGAT;**

Lawan:

N a m a : TERGUGAT;
N.I.K. : xxxxxx;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
U m u r : 31 Tahun;
Tempat/Tgl.Lahir : Lesem, 24-07-1991;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Lesem, RT. 003, RW. 002, Desa Golo Lujang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hipatios Wirawan Labut, S.H. dan Valentinus Dulmin, S.H., M.H., Robertus Antara, S.H.,** Para Advokat pada Kantor Hukum **Hipatios & Partners Lawyers** yang beralamat di Jalan Mgr. Van Bechum No. 9, RT.004, RW.001, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Labuan Bajo-Manggarai Barat, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2022 sebagai **TERGUGAT;**

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuhan Bajo pada tanggal 09 Desember 2022 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Lbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pertama kali bertemu pada saat kuliah di Makassar dan menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih;
2. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2016 anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Alexaner Baptista Ndora lahir di Makassar ;
3. Bahwa pada tanggal 06 November 2017 Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi menurut tata cara agama Katolik dihadapan RM. Gabriel Harim, PR di Gereja Stasi Kakor - Paroki Santu Klaus Kuwu. Perkawinan mana juga telah dicatatkan dalam Register Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Nomor: xxxx tanggal 25 Januari 2018;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di kampung Lesem, Desa Golo Lujang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
5. Bahwa sekitar dua bulan tinggal di kampung Lesem, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Penggugat dan Tergugat belum memiliki pekerjaan sementara kebutuhan rumah tangga semakin banyak apalagi kebutuhan dari anak mereka yang masih kecil. Beruntung orang tua Penggugat sering mengirim uang untuk memenuhi kebutuhan anak. Selama tinggal di Lesem Tergugat tidak pernah berupaya untuk mencari kerja tapi malah menghabiskan waktu dirumah saja, beberapa kali Penggugat membicarakan baik-baik dengan Tergugat untuk mencari kerja tetapi Tergugat menanggapi dengan emosi dan memarahi Penggugat;
6. Bahwa sekitar bulan Maret Tahun 2018 anak dari Penggugat dan Tergugat jatuh sakit, Penggugat mengajak Tergugat untuk membawa anak mereka ke dokter tapi tidak dihiraukan oleh Tergugat. Sehingga Penggugat pergi sendirian ke Labuan Bajo membawa anak mereka ke dokter untuk mendapat perawatan medis;
7. Bahwa selama anak sakit dan dirawat di Labuan Bajo Tergugat tidak pernah menyusul ke Labuan Bajo atau setidaknya menelepon untuk menanyakan

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perkembangan kesehatan dari anak mereka. setelah anak sembuh dari sakit, Penggugat berinisiatif mencari kerja di Labuan Bajo dan diterima kerja di TOKO;
8. Bahwa setelah Penggugat bekerja di Labuan Bajo barulah Tergugat datang di Labuan Bajo dan tinggal bersama Penggugat di Kos Wae Kesambi, dimana waktu itu anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Kakor, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
 9. Bahwa selama di Labuan Bajo Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar pemicunya adalah Tergugat kerjanya hanya makan tidur saja di Kos sementara Penggugat sendiri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penggugat berulang kali mengajak Tergugat untuk mencari pekerjaan tapi tidak pernah dihiraukan justru mendapat amarah dan kata-kata kasar dari Tergugat, akibatnya pertengkar antara mereka tidak terhindarkan lagi;
 10. Bahwa karena seringnya pertengkar yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Tergugat pulang kembali ke kampung orang tuanya di Lesem, Desa Golo Lujang, Kabupaten Manggarai Barat dan Penggugat tinggal sendirian di Labuan Bajo;
 11. Bahwa sekitar bulan April 2018 Penggugat mendapat informasi melalui telepon dari orang tuanya bahwa di Desa Kakor ada buka sekolah baru, karena itu Penggugat pulang ke Desa Kakor untuk membuat lamaran ke SMP dan Penggugatpun diterima untuk mengajar di Sekolah tersebut dan mengajar di sekolah tersebut sampai saat ini;
 12. Bahwa setelah diterima untuk mengajar di sekolah tersebut, Penggugatpun memberitahu hal tersebut kepada Tergugat melalui telepon dan Tergugat serta keluarganya sangat senang mendengar kabar tersebut;
 13. Bahwa selama satu tahun Penggugat mengajar di SMP, Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan anaknya. Pada saat itu Tergugat masih tinggal dengan orang tuanya di Lesem dan belum memiliki pekerjaan;
 14. Bahwa setelah mendapat informasi Tergugat sedang berada di Labuan Bajo maka Penggugat datang di Labuan Bajo untuk bertemu dengan Tergugat dan sesampainya Penggugat di Labuan Bajo, Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan malah memarahi Penggugat karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat datang menemuinya dan dengan hati yang penuh kecewa Penggugat pun pulang kembali ke Desa Kakor;
 15. Bahwa sebulan kemudian Tergugat datang ke Desa Kakor dan diterima baik-baik oleh Penggugat dan keluarga. Dimana di Desa kakor Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat, selama berada di Desa Kakor

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Lbj



Tergugat selalu saja memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan juga melakukan kekerasan Tergugat melempar Penggugat menggunakan gelas. Dimana Tergugat hanya bertahan beberapa minggu saja tinggal di Desa Kakor setelah itu pulang lagi ke kampung Lesem;

16. Bahwa sekitar akhir tahun 2020 Tergugat datang lagi di Desa Kakor dan Penggugat tetap menerimanya dengan baik, waktu itu Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk tidak tinggal di rumah orang tua Penggugat tapi tinggal di kontrakan dengan alasan untuk hidup mandiri;
17. Bahwa selama tinggal rumah kontrak Tergugat selalu perlakukan Penggugat sangat tidak manusiawi, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat serta sering mencaci maki Penggugat tanpa alasan yang jelas. Tetapi Penggugat dengan sabar menghadap sikap dan Perlakuan kasar dari Tergugat tersebut demi mempertahankan rumah tangga;
18. Bahwa pada awal Tahun 2021 ada pembukaan Tes PNS di Kabupaten Manggarai Barat, Penggugat dan Tergugat pun mengikuti tes tersebut tetapi keduanya gagal. Karena gagal dalam tes tersebut akhirnya Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali ke rumah kontrakan mereka di Desa Kakor tetapi waktu itu Tergugat tidak mau dan lebih memilih tinggal di Labuan Bajo, sehingga Penggugat pulang sendiri ke Desa Kakor karena Penggugat masih mengajar di SMP;
19. Bahwa pada bulan Agustus 2021 Tergugat mengirim pesan melalui media Face Book (FB) kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak mau lagi melanjutkan hidup rumah tangga dengan Penggugat dan meminta Penggugat untuk mencari laki-laki lain sebagai pendampingnya sebab Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat dan anaknya. Setelah bulan Agustus 2021 (16 bulan) antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah bertemu lagi;
20. Bahwa semenjak awal perkawinan, Tergugat belum pernah menafkahi keluarga kecilnya, selain itu dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran yang terus menerus, maka dapat diartikan bahwa tujuan hidup perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksudkan dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin tercapai lagi dan cukup beralasan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan karena perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974;
21. Bahwa mengingat 1 (Satu) orang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih kecil dan Penggugat sebagai Ibu kandungnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sangat wajar dan beralasan hukum jika hak pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kehadiran Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusannya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama katolik dihadapan RM. Gabriel Harim, PR di Gereja Stasi Kakor - Paroki Santu Klaus Kuwu pada tanggal 06 Nopember 2017 adalah perkawinan yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan yang sah tersebut putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan 1 (Satu) orang anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yakni : ANAK, yang lahir di Makassar, 22 Mei 2016;
adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan menurut hukum hak pengasuhan 1 (Satu) orang anak yakni ANAK diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Bila Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk NICKO ANREALDO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuhan Bajo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur atau *Obscuur Libel*.
 - a. Bahwa Subtansinya (materi) gugatan dari Penggugat tidak jelas. Apakah gugatan tersebut hanya mengenai perceraian atau termasuk gugatan hak asuh anak. Semua menjadi satu. Padahal dalam seluruh uraian dalil gugatan bermuara pada petitum agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Sementara terkait Petitum hak pengasuhan anak ANAK diberikan kepada Penggugat tanpa didukung uraian posita yang jelas. Oleh karena itu gugatan Penggugat **kabur** atau *Obscuur Libel* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*);
 - b. Bahwa dalam petitum, Penggugat meminta menetapkan hak pengasuhan 1 (satu) orang anak yakni ANAK diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya. Sementara dalam Posita, Penggugat tidak menguraikan alasan-alasan yang masuk akal dan menyakinkan bahwa Tergugat gagal mengasuh anak. Di sisi lain, Penggugat juga tidak menunjukkan bahwa Penggugat juga mampu mengurus anak tersebut. Selain itu, Penggugat juga mengabaikan segala daya upaya dari Tergugat untuk membesarkan anak tersebut di mana Tergugat selalu berupaya keras untuk menafkahi anak tersebut;
 - c. Bahwa dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai tidak diuraikan dengan jelas. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 39 aat (2) menyebutkan bahwa **“Untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup sebagai suami isteri.”** Frasa ***tidak akan*** ini menunjukkan bahwa, tidak ada ruang lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama sebagai suami dan isteri.
Ketentuan di atas, lebih lanjut dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

Dari 6 (enam) alasan yang diatur dalam peraturan di atas, tidak satu pun yang ada dalam diri Tergugat. Adapun pilihan sikap Tergugat meninggalkan Penggugat untuk sementara waktu disertai dengan alasan yang sah dan masuk akal yaitu untuk bekerja demi menafkahi Penggugat dan anak ANAK. Sementara alasan pertengkaran terus-menerus sebagaimana disebutkan dalam huruf (f) di atas tidak pernah terjadi. Tidak pernah ada pertengkaran yang berlarut-larut atau terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang terjadi sesungguhnya adalah karena kesulitan mendapatkan pekerjaan. Akibat dari itu, Penggugat sering mendesak Tergugat mencari kerja dan Tergugat juga berusaha terus-menerus untuk dapat bekerja Kembali. Sehingga, pada akhirnya Tergugat berhasil mendapatkan pekerjaan tetap setelah dinyatakan lolos dan diterima menjadi pendamping desa pada akhir tahun 2022 lalu.

2. Eksepsi Surat Kuasa

Bahwa surat kuasa yang didaftarkan Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994). Sesuai dengan ketentuan tersebut Surat Kuasa Khusus (bijzondere schriftelijk magtigings) harus dengan jelas dan tegas menyebutkan:

- Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relative;
- Identitas paara pihak berperkara;
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan obyek yang diperkarakan, serta
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberian kuasa.

Semua syarat di atas bersifat kumulatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil. Selanjutnya putusan MA. No. 1712. K/Pdt/1984 menegaskan, surat kuasa yang tidak menyebutkan pihak atau subyek maupun obyek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971.

- a) Bahwa surat kuasa yang diberikan Penggugat kepada kuasanya, hanya dalam perkara perceraian, dan tidak menyebutkan obyek perkara yang lainnya;
- b) Bahwa gugatan penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya tersebut, ternyata telah melampaui batas kewenangan yang menjadi hak kuasanya dengan mengajukan gugatan lain selain perceraian yaitu gugatan hak asuh anak;
- c) Bahwa berdasarkan fakta tersebut, apabila surat kuasa dihadapkan dengan surat gugatan yang didalamnya juga mencantumkan gugatan lain selain perceraian, maka surat kuasa tersebut dinilai sebagai surat kuasa yang tidak sah karena mengandung cacat formil, dan apabila surat gugatan dihadapkan dengan surat kuasa maka surat gugatan tersebut kabur (obscuur libel) karena kuasa hukum Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada dasarnya tidak dikehendaki dan atau tidak dimintakan oleh pihak yang memberikan kuasa (Penggugat), sehingga dapatlah dikatakan bahwa gugatan tersebut tidak mewakili kepentingan Penggugat namun lebih semata-mata karena kepentingan atau kehendak kuasa hukum Penggugat,

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Lbj



sementara Kuasa Hukum Penggugat secara pribadi tidak memiliki landasan pijak (legal standing) untuk menggugat Tergugat/hubungan hukum apapun dengan pihak Tergugat; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi Tergugat a quo dapat dibenarkan sehingga karenanya dapat diterima dan dikabulkan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat keberatan dan membantah dalil-dalil Penggugat yang tidak benar dan mengada-ada;
2. Bahwa dalil gugatan pada poin 5 (lima) adalah tidak benar. Sebelum menikah, Tergugat bekerja di Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai Barat sebagai Petugas Pengaman Hutan (PAMHUT) yang bertugas di Kecamatan Boleng;
3. Bahwa dalil gugatan pada poin 6 (enam) yang menyatakan bahwa Tergugat tidak menghiraukan anak tidak benar. Selama penggugat dan Tergugat tinggal bersama, anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah jatuh sakit dan tidak benar Tergugat tidak menghiraukan anak tersebut.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 (sembilan) yang menyatakan bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Labuan Bajo sering bertengkar terlalu dilebih-lebihkan. Memang, Tergugat tidak pernah menyangkal bahwa pernah berselisih pendapat, tetapi bukan bertengkar. Menurut Tergugat, perbedaan pendapat adalah wajar sebagai sebuah proses menuju rumah tangga yang lebih baik. Apalagi, Penggugat dan Tergugat adalah keluarga baru yang tengah mencari bentuk ideal sebuah rumah tangga. Selain itu, tudingan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak semangat mencari kerja dan tidak menghiraukan ajakan Penggugat untuk mencari pekerjaan adalah mengada-ada. Padahal, selama Tergugat dan Penggugat hidup bersama di Labuan Bajo, Tergugat memang sempat bekerja di Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai Barat sebagai Pengamanan Hutan [PAMHUT] namun pekerjaan tersebut terhenti karena program tersebut dihentikan. Pasca dihentikan dari pekerjaan tersebut, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat berupaya semaksimal mungkin untuk mendukung Penggugat yang saat itu bekerja di Toko TOKO dengan mengantar jemput Penggugat bekerja. Dalil Penggugat seolah-olah hanya bertujuan untuk menyudutkan Tergugat sekaligus menunjukkan bahwa tidak jujur terhadap fakta yang sesungguhnya selama tinggal bersama. Penggugat



hanya menunjukkan yang buruk demi kepentingan pribadi menyerang Tergugat;

5. Bahwa, dalil Penggugat pada poin 10 (sepuluh) yang menyatakan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sendirian adalah keliru. Tergugat sama sekali tidak berkehendak untuk meninggalkan Penggugat selain karena alasan yang masuk akal. Pasalnya, sampai saat ini, Tergugat merasa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga sehingga tidak cukup bijak jika Penggugat menilai bahwa Tergugat berniat meninggalkan Penggugat. Pada saat itu, konteks sikap Tergugat sangat dilematis karena ada desakan yang kuat dari Penggugat agar Tergugat segera mendapatkan pekerjaan. Sementara, di sisi lain Penggugat menilai Tergugat masa bodoh karena tidak aktif mencari pekerjaan. Padahal memang saat itu, cukup sulit mendapatkan pekerjaan karena situasi covid yang mana banyak orang yang harus diberhentikan dan dirumahkan dari pekerjaannya. Pada saat itu, memang tergugat sering berada di rumah bersama dengan Penggugat, yang menurut Penggugat bahwa Tergugat tidak semangat untuk mencari pekerjaan. Menurut Tergugat, Penggugatlah yang menciptakan situasi dilematis itu sehingga Tergugat bingung dan terpaksa harus meninggalkan rumah untuk mencari pekerjaan demi menfkahi keluarga, yang mana kemudia hal itu dinilai Penggugat 'tidak semangat mencari pekerjaan;
6. Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada poin 13 (tiga belas) yang menyatakan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya adalah tidak benar dan aneh. Justru dengan dalil itu, Tergugat menduga bahwa Penggugat mengidap penyakit amnesia. Pasalnya, Tergugat mengingat dengan baik pada masa-masa itu dimana Tergugat berkali-kali memberikan uang yang diperoleh dari hasil menjadi buruh proyek pengaspalan di Jalan Anam Kecamatan Ruteng dan Rego, Kecamatan Macang Pacar. Bahkan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 (satu) tahun di rumah yang terletak di kampung Penggugat. Selain itu, pada saat Penggugat mengajar di SMP, Penggugat pernah berlibur di rumah orang tua Tergugat yang berada di Lesem, Desa Golo Lujang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. Selama berada di rumah milik orang tua Tergugat, semuanya baik-baik saja dan bahkan Penggugat diberikan uang, beras dan kebutuhan rumah tangga lain oleh keluarga Tergugat sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat Penggugat bekerja di SMP, Desa Kakor, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Lbj



7. Bahwa dalil Penggugat pada poin 14 (empat belas) yang menyatakan Tergugat tidak menghiraukan dan memarahi Penggugat pada saat datang menemui Tergugat di Labuan Bajo adalah upaya mendramatisir persoalan. Tergugat saat itu sangat senang ketika dikunjungi Penggugat. Pada saat itu, Tergugat tidak melihat dan merasakan ada perasaan kecewa yang dialami oleh Penggugat. Selama beberapa hari di Labuan Bajo, Tergugat menyediakan tempat tinggal di rumah kakak sulung Tergugat di Golo Koe, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo.
8. Bahwa dalil Penggugat pada poin 15 (lima belas) yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan tindakan kekerasan dengan melemparkan gelas ke arah Penggugat sama sekali tidak benar. Pada saat itu, Tergugat bukan melempar gelas tetapi membanting gelas ke lantai hingga menyebabkan gelas tersebut pecah. Pecahan-pecahan gelas tersebut juga tidak mengenai fisik Penggugat dan tentu Penggugat tidak mengalami luka sama sekali. Kejadian itu sesungguhnya merespons ocehan berlebihan yang datang dari Penggugat. Melempar gelas itu merupakan tindakan spontan dari Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan ocehan dari Penggugat sulit dihentikan.
9. Bahwa dalil Penggugat pada poin 20 (dua puluh) yang menyatakan Tergugat **belum pernah menafkahi keluarga** adalah **kebohongan yang hakiki**, atau mungkin saja Penggugat memiliki definisi sendiri tentang arti menafkahi, misalnya harus memenuhi kebutuhan tersier seperti memiliki mobil, kapal pinishi, tinggal di apartemen, dan seterusnya. Nyatanya, selama hidup bersama, Tergugat berusaha semaksimal mungkin bekerja bahkan rela bekerja apa pun termasuk menjadi buruh kasar. Selain itu, hasil kerja keras Tergugat dinikmati Penggugat karena semua gaji Tergugat selalu diberikan kepada Penggugat baik secara langsung pun melalui transfer. Bahkan Penggugat ATM milik tergugat dipegang oleh Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian atau bantahan-bantahan di atas, Tergugat menyimpulkan sebagai berikut;
 - a. Penggugat mungkin saja mempunyai ekspektasi yang terlampau tinggi tentang hidup berumah tangga;
 - b. Unsur subyektifitas dalil penggugat sangat kental seolah-olah hidup berumah tangga **Tanpa tantangan**, tanpa cela, tanpa masalah dan tanpa kesulitan;
 - c. Sebagai orang beriman katolik, Tergugat menilai pilihan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat itu dilakukan dalam situasi desolasi (kesepian rohani atau jauh dari Tuhan) karena Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang nasib anak di kemudian hari dan di tengah masyarakat;

11. Bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat dengan tegas menyatakan penolakan dengan mempertimbangkan poin-poin berikut:

- a. Bahwa sebagaimana diajarkan dan diimani dalam Keyakinan Katolik, **pernikahan adalah suci**. Bahwa laki-laki dan perempuan yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia (Mat, 19: 5-6) dan (Mrk, 10:7-9). Dan “Bahwa Allah menghendaki kesetiaan dalam perkawinan, sebab Ia membenci perceraian”, (Mal: 2: 15,16);
- b. Bahwa Penggugat sangat memegang teguh **Janji Suci Perkawinan** yang pada pokoknya mengikrarkan janji **untuk selalu setia dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, baik di waktu sakit maupun di waktu sehat**.
- c. Bahwa selain menurut keyakinan iman Katolik, perkawinan Penggugat dan Tergugat sangat sakral dari aspek Adat-istiadat orang Manggarai. Dalam pernikahan adat Manggarai, perkawinan bukan hanya urusan dua manusia (Penggugat dan Tergugat) tetapi lebih dari itu melibatkan seluruh keluarga besar dan para leluhur dari kedua belah pihak. Oleh karena keputusan untuk bercerai tidak semudah yang diharapkan Penggugat sebagaimana uraian dalil gugatan yang sangat sederhana dan bukan merupakan masalah serius tetapi tantangan untuk membangun rumah tangga di atas batu karang bukan di atas pasir;
- d. Bahwa Tergugat tidak mau menjerumuskan anak dalam luka batin (secara psikis) akibat dari keinginan orangtua yang bercerai;

Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ((Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

Atau:

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy surat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Nomor 1206 tanggal 6 November 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kutipan akta Perkawinan Pencatatan Sipil, Nomor xxxx, tanggal 25 Januari 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy kutipan akta Kelahiran Pencatatan Sipil No.5310-LT-16012023-0003 atas nama ANAK, tanggal 16 Januari 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3.;
4. Fotocopy Kutipan surat Permandian, Nomor 9.235 tanggal 7-5-2022 atas nama ANAK telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 5310030503210001, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga (Draft), Nomor : 5315062401180001 Foto copy dari foto copy, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy pesan dari Tergugat kepada Penggugat melalui Face book tanggal 25 Agustus 2021, Foto copy dari foto copy diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SABINUS JAMBAR**, di bawah sumpah menrangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu ada masalah gugatan perceraian antara PENGUGAT sebagai Penggugat dan TERGUGAT sebagai Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi dengan tata cara agama Katholik pada tanggal 06 November 2017 di Gereja Stasi Kakor Paroki santu Klaus Kuwu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK lahir di Makasar tanggal 22 Mei 2016 dan sekarang sudah berumur 6 (enam) tahun dan sudah sekolah (SD);

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di kampung Lesem Desa Golo Lujang; Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Lesem Desa Golo Lujang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat selama 4 (empat) bulan, setelah itu oleh karena anak Penggugat dan Tergugat jatuh sakit Penggugat membawa anak mereka ke Labuan Bajo untuk berobat dan selama itu Tergugat tidak pernah mengunjungi anak dan isterinya;
- Bahwa setelah anak mereka sembuh dari sakit Penggugat berusaha untuk mencari pekerjaan dan diterima kerja di toko TOKO Labuan Bajo selama 1 (satu) bulan
- Bahwa Penggugat tidak bekerja lagi di toko TOKO di Labuan Bajo karena Penggugat mendapat informasi dari orangtuanya melalui telepon bahwa di Desa Kakor ada buka sekolah baru dan membutuhkan guru, mendengar informasi tersebut Penggugat pulang ke kampungnya sekaligus membuat lamaran ke SMP, dan diterima di sekolah tersebut sebagai Guru untuk mengajar di sekolah tersebut sejak Juli 2018;
- Bahwa selama Penggugat mengajar di Sekolah tersebut, Penggugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat tinggal bersama siapa ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim uang dan beras kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setelah lebih kurang 1 (satu) tahun. dan sekitar bulan Februari 2020 Tergugat baru menyusul/mengunjungi Penggugat dan anaknya dan Penggugat menerimanya dengan baik;
- Bahwa Tergugat tinggal bersama Penggugat dengan anak mereka selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa selama tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, Tergugat menginginkan untuk mencari kontrakan dengan alasan untuk hidup mandiri, lalu tinggal bersama Penggugat dengan anaknya dan juga saksi di rumah kontrakan milik keluarga;
- Bahwa Tergugat tinggal hanya 2 minggu lamanya bersama Penggugat dan keluarganya karena Tergugat tidak merasa nyaman tinggal bersama Penggugat dan keluarganya, jadi Tergugat pulang kembali ke kampungnya sendiri alasannya karena sering terjadi keributan antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat pernah melempari Penggugat dengan gelas pernah

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menampar Penggugat, pernah mencaci maki Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sering meminta uang dari Penggugat;

- Bahwa sekarang Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama Penggugat dan anaknya Tergugat tidak ada pekerjaan, kesehariannya hanya makan dan minum saja, bangunnya suka terlambat makanya tidak bisa mengantar anak ke sekolah;
- Bahwa yang mengantar anak mereka ke sekolah adalah Penggugat, karena waktu itu masih aktif sebagai Guru kontrak;
- Bahwa yang membiayai hidup sehari-hari adalah Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat sejak awal Januari 2021 setelah mengikuti testing PNS di Kabupaten Manggarai Barat dan keduanya pun gagal, yang selanjutnya Penggugat balik lagi ke kampungnya karena masih mengajar di SMP dan Tergugat memilih untuk tinggal di Labuan Bajo;
- Bahwa saksi pernah membaca pesan yang ditulis dengan menggunakan Bahasa Manggarai dari Tergugat kepada Penggugat yang artinya bahwa Tergugat tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Penggugat dan meminta kepada Penggugat untuk mencari laki-laki lain sebagai pendampingnya;
- Bahwa saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat hanya 1 (satu) bulan;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat lahir sebelum menikah ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat pulang dari Makasar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pulang dari Makasar tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lesem;
- Bahwa Tergugat pernah pukul Penggugat sewaktu tinggal di Lesem sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lesem selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa orang tua Penggugat tidak pernah mengirim uang dan beras kepada Penggugat selama tinggal dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu, sebelum Penggugat mencari pekerjaan pernah tinggal dengan Kakak Tergugat di Labuan Bajo di depan Rumah Sakit;

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat apakah setelah nikah Tergugat pernah tinggal dengan orang tua Penggugat selama 1 (satu) bulan, Tergugat sering bekerja di Proyek ;
- Bahwa selama saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) bulan saksi melihat ada keributan antara lain lempar dengan menggunakan gelas yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan Penggugat mengalami luka pada kakinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan sampai terjadi hal tersebut;
- Bahwa pernah kejadian yang kedua di rumah baru, Tergugat pernah menampar Penggugat alasannya karena Penggugat tidak memberi uang kepada Tergugat untuk membeli rokok;
- Bahwa saksi menghargai kakak dan ipar mereka bisa menyelesaikan urusan mereka sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua saksi karena saksi takut;
- Bahwa perasaan Tergugat dengan kejadian tersebut adalah Tergugat cuek;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat pernah mengirimkan uang kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Januari 2021;

2. AGUSTINUS JEHALI, di bawah sumpah menrangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu ada masalah gugatan perceraian antara PENGGUGAT sebagai Penggugat dan TERGUGAT sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi dengan tata cara agama Katholik pada tanggal 6 November 2017 di Gereja Stasi Kakor Paroki santu Klaus Kuwu;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK lahir di Makasar tanggal 22 Mei 2016 dan sekarang sudah berumur 6 (enam) tahun dan sudah sekolah (SD);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di kampung Lesem Desa Golo Lujang; Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki rumah sendiri di Lesem

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum punya pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Lesem selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Penggugat dan tergugat pernah tinggal di Labuan Bajo pada saat Penggugat mencari pekerjaan di Labuan Bajo, setelah anak mereka sembuh dari sakit, Ketika Anak mereka kena sakit pernah tinggal di keluarga di Kaper,
- Bahwa Saksi tahu karena saksi pernah ke Labuan Bajo dan Penggugat sendirilah yang memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa Penggugat ke kampung Kakor setelah ada informasi dari orangtua Penggugat bahwa ada buka sekolah baru yaitu SMP, Penggugat melamar dan diterima bekerja di SMP tersebut mulai Juli 2018;
- Bahwa Penggugat bekerja di SMP tinggal bersama orang tuanya di Kakor;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Tergugat saat itu;
- Bahwa Tergugat ke kampung Kakor sekitar Februari 2020, pada saat itu Penggugat menerima Tergugat dengan baik, oleh karena Tergugat belum ada pekerjaan Tergugat balik lagi ke Lesem ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Sekitar Oktober 2020 Tergugat balik lagi ke Kakor, dan diterima baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mereka hidup rukun-rukun saja;
- Bahwa saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat, bilamana ada pekerjaan membersihkan kebun atau kerja apa saja biasanya minta bantuan saksi;
- Bahwa Tergugat tidak ada pekerjaan dia hanya mondar mandir;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah SD;
- Bahwa yang memberi nafkah untuk keluarga Penggugat dan Tergugat adalah Orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu yang menafkai adalah orang tua Penggugat karena saksi pernah antar beras ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal dekat dengan rumahnya Penggugat
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana situasi Penggugat dan Tergugat selama tinggal di Lesem;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke Lesem;
- Bahwa saksi tahu Tergugat selama tinggal di Kakor pernah bekerja di proyek pengaspalan jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu uang hasil kerja Terdakwa bawa kemana;
- Bahwa terakhir Tergugat tinggal bersama Penggugat akhir 2020, setelah mereka tinggal dekat sekolah SMP;

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak tinggal bersama orang tua Penggugat alasan mau mandiri;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat selama 2 (dua) minggu dan tinggal sendiri selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang menafkahi Penggugat selama tinggal sendiri adalah Orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena rumah berdekatan dan juga pernah saksi mengantarkan beras 30 kg kalau mereka mengeluh tidak ada beras dan juga pernah mamanya Penggugat titip uang untuk beli susu buat anaknya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat tinggal pisah sejak awal 2021 namun saksi tidak tahu mengapa Penggugat dan Tergugat pisah tinggal;
- Bahwa saksi sering bertemu sama Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Orang tua Penggugat setuju mereka bercerai;
- Bahwa Orang tua Penggugat setuju Penggugat dan Tergugat bercerai karena mereka sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5315062401180001 tanggal 6 November 2017, Foto copy dari foto copy, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Keputusan Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar Nomor : SK-442/BPHPVII-2/2017 tentang Penetapan Penugasan Tenaga Kerjantara Pengamanan Hutan Pada UPT KPHP Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 tanggal 20 April 2017, Foto copy dari foto copy, diberi tanda T-2

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **DAMASUS NDORA**, di bawah sumpah menrangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan ini ada masalah gugatan perceraian antara PENGUGAT sebagai Penggugat dan TERGUGAT sebagai Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Penggugat dan Tergugat mau bercerai yang mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat sendiri yang tahu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi dengan tata cara agama Katholik pada tanggal 6 November 2017 di Gereja Stasi Kakor Paroki santu Klaus Kuwu;
- Bahwa setelah menikah menurut adat Manggarai Istri diantar ke rumah suami diantar keluarga dari istri (Penggugat) diterima secara adat dan tinggal di kampung Lesem bersama saksi;
- Bahwa selama tinggal bersama tidak ada pertengkaran semuanya aman karena kebutuhan pokok terpenuhi;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat lari karena ada masalah karena Tidak ada masalah semuanya terjamin;
- Bahwa terkait keluarga Penggugat membantu dalam menafkahi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut Budaya Manggarai terlepas tanggung jawab dari orang tua Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat tidak pernah mengirim beras untuk Penggugat dan Tergugat karena kami kelimpahan beras;
- Bahwa awalnya Tergugat kerja di Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar di Manggarai Barat;
- Bahwa tinggal bersama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa makan sama, kebetulan Tergugat adalah anak bungsu kami;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah jatuh sakit dan ada Puskesmas dan kalau gawat/kritis pasti ada rujukan dari Puskesmas;
- Bahwa Penggugat pernah ke Labuan Bajo untuk bersenang-senang;
- Bahwa Tergugat sudah tidak bekerja Februari 2018 berhenti kerja jadi cari kerja agak sulit yang paling gampang jadi petani lahannya ada bibit sudah disiapkan;
- Bahwa Penggugat cari kerja di Labuan Bajo, Penggugat kerja di Toko sedangkan Tergugat ojek, saksi tetap membantu;
- Bahwa terakhir baru saksi tahu bahwa Penggugat mendapat pekerjaan baru sebagai Guru Honorer di SMP;
- Bahwa ketika Penggugat sudah bekerja, saksi tetap mengirimkan beras dan uang kepada Penggugat, Tergugat dan cucu;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena uang dan beras dari saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat Tahun 2011, 2012. 2013 tinggal sama di keluarga Penggugat;
- Bahwa tidak ada terjadinya perselingkuhan dengan orang lain;
- Bahwa sebagai orang tua saksi tidak ingin adanya perceraian;

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Lesem pekerjaan Tergugat honor di Dinas Kehutanan mulai tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir April 2018;
- Bahwa saksi lup kapan Penggugat dan Tergugat ke Labuan Bajo;
- Bahwa setelah Tergugat berhenti kerja sebagai tenaga Honorer di Dinas Kehutanan, Tergugat mencari pekerjaan di Labuan Bajo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Lesem setelah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu Berapa lama tinggal di Labuan Bajo
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di SMP dekat kampung orang tuanya Penggugat Tergugat tinggal di Lesem;
- Bahwa Tergugat kerja di Labuan Bajo Tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK lahir di Makasar tanggal 22 Mei 2016 dan sekarang sudah berumur 6 (enam) tahun dan sudah masuk SD;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan sekolah anak adalah Tergugat, Tergugat kerja sebagai pendamping Desa;
- Bahwa saksi pernah ke kampung Penggugat;
- Bahwa ada proses mediasi;
- Bahwa pernah Tergugat mengirim pesan melalui media Face Book (FB) kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak mau lagi melanjutkan hidup berumah tangga bersama Penggugat dan meminta Penggugat untuk mencari laki-laki lain sebagai pendampingnya hanya iseng-iseng;
- Bahwa Saksi sudah tidak ada isteri sudah selama 6 (enam) tahun dan mempunyai anak sebanyak 9 (sembilan) orang, 5 (lima) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan;
- Bahwa sekarang Tergugat kerja sebagai pendamping Desa;
- Bahwa tanggal 23 Desember 2022 Tergugat ke Kampung Lait mau berdamai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat adanya percekocokan/pertengkar;
- Bahwa benar sejak 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi;
- Bahwa Penggugat bersama anaknya berlibur ke Lesem sekitar Tahun 2019-2020;
- Bahwa Tergugat mulai tinggal bersama lagi dengan saksi Tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat pernah tinggal bersama Penggugat di Tahun 2019;
- Bahwa Tergugat kembali ke Lesem awal tahun 2021, dan saksi pernah tanya mana isteri dan anak;

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi Sejak tahun 2021;
- Bahwa Tergugat datang ke Lesem tidak ada omong-omong mau cerai;
- Saksi tidak mau antara Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa keadaan Tergugat di rumah sering menangis;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah secara tegas menyebut judul eksepsi atau mengajukan eksepsi dalam surat jawabannya yaitu :

1. Gugatan Penggugat Kabur atau *Obscuur Libel*;
2. Eksepsi Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa atas tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Pihak Penggugat menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya bahwa eksepsi tersebut tidak berdasar dan oleh karenanya patutlah untuk ditolak, dan pihak Tergugat dalam Dupliknya menyatakan pada pokoknya tetap pada tangkisan atau eksepsinya dalam jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85);

Menimbang, bahwa untuk menuntaskan pokok permasalahan eksepsi Tergugat tersebut, tentunya selain dipedomani makna dan hakekat eksepsi tersebut di atas, juga yang haruslah dipertimbangkan adalah kaidah hukum apakah sesungguhnya yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara a quo. Untuk itu perlu diperhatikan secara seksama uraian Penggugat dalam *posita* gugatannya dalam relevansinya dengan *petitum* yang diajukannya, sehingga pada akhirnya nanti dapat disimpulkan apa sesungguhnya pokok masalah yang

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Lbj



dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan Penggugat dan ataupun kaidah-kaidah hukum yang mengatur pokok permasalahan perkara ini dan apakah gugatan Penggugat telah tepat dan benar. Dengan kata lain, apakah benar ada kesalahan formalitas dalam gugatan Penggugat tersebut sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur atau *Obscuur Libel* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan Penggugat tidak jelas atau *obscur libel* adalah surat gugatan Penggugat yang tidak jelas atau isinya tidak terang dan tegas;

Menimbang, Bahwa bila kita bertolak dari ketentuan hukum acara yang berlaku Cq. HIR dan RBG tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara, maka praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur atau *obscur libel*.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas atau *obscur libel*, dalam praktek dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada faktor tertentu, antara lain :

- a. tidak jelasnya dasar gugatan dalil gugatan;
- b. tidak jelasnya objek sengketa;
- c. petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur atau *Obscuur Libel* karena:

- Subtansinya (materi) gugatan dari Penggugat tidak jelas. Apakah gugatan tersebut hanya mengenai perceraian atau termasuk gugatan hak asuh anak. Semua menjadi satu. Padahal dalam seluruh uraian dalil gugatan bermuara pada petitum agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Sementara terkait Petitum hak pengasuhan anak ANAK diberikan kepada Penggugat tanpa didukung uraian posita yang jelas. Oleh karena itu gugatan Penggugat **kabur** atau *Obscuur Libel* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Bahwa dalam petitum, Penggugat meminta menetapkan hak pengasuhan 1 (satu) orang anak yakni ANAK diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya. Sementara dalam Posita, Penggugat tidak menguraikan alasan-alasan yang masuk akal dan menyakinkan bahwa Tergugat gagal mengasuh anak. Di sisi lain,



Penggugat juga tidak menunjukkan bahwa Penggugat juga mampu mengurus anak tersebut. Selain itu, Penggugat juga mengabaikan segala daya upaya dari Tergugat untuk membesarkan anak tersebut di mana Tergugat selalu berupaya keras untuk menafkahi anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah dasar hak pengasuhan anak ANAK diberikan kepada Penggugat tanpa didukung uraian posita yang jelas dan Penggugat tidak menguraikan alasan-alasan yang masuk akal dan menyakinkan bahwa Tergugat gagal mengasuh anak harus melalui pembuktian di persidangan oleh karena itu sudah memasuki materi pokok perkara dan masih harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi Surat Kuasa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Surat Kuasa yang didaftarkan Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994) karena Surat Kuasa yang diberikan Penggugat kepada kuasanya, hanya dalam perkara perceraian, dan tidak menyebutkan obyek perkara yang lainnya dan gugatan penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya tersebut, ternyata telah melampaui batas kewenangan yang menjadi hak kuasanya dengan mengajukan gugatan lain selain perceraian yaitu gugatan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1792 - 1819 BW, pasal 123 ayat (1) HIR/pasal 147 ayat (1) RBG, pasal 1792 BW “ Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan“, surat Kuasa dalam perkara aquo yang dibuat oleh Penggugat yang menjadi dasar untuk mengajukan gugatan penggugat adalah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sudah mencantumkan pihak penggugat dan pihak tergugat disertakan dasar gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan perceraian dan gugatan hak asuh anak dilakukan secara bersamaan, dalam asas Hukum Acara Perdata dinyatakan bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan. Para pihak yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan surat gugatannya ke pengadilan dan dapat menggabungkan beberapa tuntutan sekaligus dalam satu gugatan. Penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan disebut dengan kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering*, yaitu Penggabungan



lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan, tujuan diterapkannya kumulasi gugatan adalah untuk menyederhanakan proses persidangan dan menghindari putusan yang saling bertentangan. Pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri, masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah, dan diperiksa serta diputuskan dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah. Akan tetapi dalam hal dan batas-batas tertentu dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan, apabila satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas, dimana dengan adanya perceraian akan membawa dampak pada kehidupan anak-anak hasil perkawinan mereka, oleh karena itu pemeriksaan gugatan perceraian dengan gugatan hak asuh anak secara kumulasi dibenarkan. Disamping itu, pelaksanaan sidang perceraian dengan Hak asuh anak sama-sama dilaksanakan secara tertutup dan tidak diperlukan surat kuasa tersendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi ini haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mengemukakan dalil pada pokoknya bahwa pada tanggal 6 November 2017 Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi menurut tata cara agama Katolik dihadapan RM. Gabriel Harim, PR di Gereja Stasi Kakor - Paroki Santu Klaus Kuwu. Perkawinan mana juga telah dicatatkan dalam Register Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Nomor: xxxx tanggal 25 Januari 2018 dan Penggugat ingin perkawinannya putus karena perceraian oleh sebab terjadi percekcoakan terus menerus dalam rumah tangganya dan puncaknya Setelah bulan Agustus 2021 (16 bulan) antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah bertemu lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan dan dalil Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan benar awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis, Tergugat tidak pernah menyangkal bahwa pernah berselisih pendapat, tetapi bukan bertengkar. Menurut Tergugat, perbedaan pendapat adalah wajar sebagai sebuah proses menuju rumah tangga yang lebih baik. Apalagi, Penggugat dan Tergugat adalah keluarga baru yang tengah mencari bentuk ideal sebuah rumah tangga. Selain itu, tudingan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak semangat mencari kerja dan tidak menghiraukan ajakan Penggugat untuk mencari pekerjaan adalah mengada-ada. Padahal, selama Tergugat dan Penggugat hidup bersama di Labuan Bajo, Tergugat memang sempat bekerja di Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai Barat sebagai Pengamanan Hutan [PAMHUT] namun pekerjaan tersebut terhenti karena program tersebut dihentikan. Pasca dihentikan dari pekerjaan tersebut, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat berupaya semaksimal mungkin untuk mendukung Penggugat yang saat itu bekerja di Toko TOKO dengan mengantar jemput Penggugat bekerja. Dalil Penggugat seolah-olah hanya bertujuan untuk menyudutkan Tergugat sekaligus menunjukkan bahwa tidak jujur terhadap fakta yang sesungguhnya selama tinggal bersama. Penggugat hanya menunjukkan yang buruk demi kepentingan pribadi menyerang Tergugat;

Menimbang, bahwa hukum pembuktian mengajarkan bahwa pembagian beban pembuktian dilaksanakan berdasarkan atas prinsip setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (Pasal 163 HIR/pasal 283 RBG Jo Pasal 1865 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Pihak Tergugat, maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu SABINUS JAMBAR dan AGUSTINUS JEHALI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-2 dan 1 (satu) orang saksi yaitu DAMASUS NDORA;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-2 maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa sekarang Penggugat beralamat di Lemus, RT.001, RW. 001, Desa Kakor, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, sedangkan Tergugat beralamat di Lesem, RT. 003, RW. 002, Desa Golo Lujang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga dengan demikian dengan berdasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 51 mengatur untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan apabila

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Lbj



tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman tetap, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dengan demikian Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang secara Absolut maupun secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat P-1 berupa Fotocopy surat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Nomor 1206 tanggal 6 November 2017, dan P-2 berupa Fotocopy kutipan akta Perkawinan Pencatatan Sipil, Nomor xxxx, tanggal 25 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa pada tanggal 6 November 2017 Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi menurut tata cara agama Katolik dihadapan RM. Gabriel Harim, PR di Gereja Stasi Kakor - Paroki Santu Klaus Kuwu. Perkawinan mana juga telah dicatatkan dalam Register Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Nomor: xxxx tanggal 25 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata :

- Nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah :
 1. Sempurna (*volledig bewijskracht*), dan
 2. Mengikat (*bedinde bewijskracht*) ;
- Berarti apabila Akta Otentik yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil dan pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bedinde bewijskracht*) ;
- Dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya :
 - sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut di dalam akta;
 - juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal. 545) ;



Menimbang, bahwa batas minimalnya pembuktian akta otentik cukup pada dirinya sendiri, oleh karena nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat, pada dasarnya : (*ibid*, hal. 546)

- dia dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain ;
- dengan demikian, secara berdiri sendiri, alat bukti akta otentik dengan sendirinya menurut hukum telah mencapai batas minimal pembuktian ;

Menimbang, bahwa berpijak dari kekuatan dan nilai pembuktian dari akta otentik tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat P-2 serta keterangan saksi dari pihak Penggugat dan saksi pihak Tergugat dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 6 November 2017 Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi menurut tata cara agama Katolik dihadapan RM. Gabriel Harim, PR di Gereja Stasi Kakor - Paroki Santu Klaus Kuwu. Perkawinan mana juga telah dicatatkan dalam Register Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Nomor : xxxx tanggal 25 Januari 2018, dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGGUGAT (Penggugat) telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu petitum nomor 2 penggugat yaitu Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama katolik dihadapan RM. Gabriel Harim, PR di Gereja Stasi Kakor - Paroki Santu Klaus Kuwu pada tanggal 6 Nopember 2017 adalah perkawinan yang sah menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan adalah *"apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus putus karena perceraian"* ;

Menimbang, bahwa dengan sebagaimana ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;



- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan dikarenakan Penggugat dan Tergugat belum memiliki pekerjaan sementara kebutuhan rumah tangga semakin banyak apalagi kebutuhan dari anak mereka yang masih kecil. Beruntung orang tua Penggugat sering mengirim uang untuk memenuhi kebutuhan anak. Selama tinggal di Lesem Tergugat tidak pernah berupaya untuk mencari kerja tapi malah menghabiskan waktu di rumah saja, beberapa kali Penggugat membicarakan baik-baik dengan Tergugat untuk mencari kerja tetapi Tergugat menanggapi dengan emosi dan memarahi Penggugat dan puncaknya setelah bulan Agustus 2021 (16 bulan) antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah bertemu lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan dan dalil Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan benar awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis, Tergugat tidak pernah menyangkal bahwa pernah berselisih pendapat, tetapi bukan bertengkar. Menurut Tergugat, perbedaan pendapat adalah wajar sebagai sebuah proses menuju rumah tangga yang lebih baik. Apalagi, Penggugat dan Tergugat adalah keluarga baru yang tengah mencari bentuk ideal sebuah rumah tangga. Selain itu, tudingan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak semangat mencari kerja dan tidak menghiraukan ajakan Penggugat untuk mencari pekerjaan adalah mengada-ada. Padahal, selama Tergugat dan Penggugat hidup bersama di Labuan Bajo, Tergugat memang sempat bekerja di Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai Barat sebagai Pengamanan Hutan [PAMHUT] namun pekerjaan tersebut terhenti karena program tersebut dihentikan. Pasca dihentikan dari pekerjaan tersebut, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat berupaya semaksimal mungkin untuk



mendukung Penggugat yang saat itu bekerja di Toko TOKO dengan mengantar jemput Penggugat bekerja. Dalil Penggugat seolah-olah hanya bertujuan untuk menyudutkan Tergugat sekaligus menunjukkan bahwa tidak jujur terhadap fakta yang sesungguhnya selama tinggal bersama. Penggugat hanya menunjukkan yang buruk demi kepentingan pribadi menyerang Tergugat, Tergugat sama sekali tidak berkehendak untuk meninggalkan Penggugat selain karena alasan yang masuk akal. Palsunya, sampai saat ini, Tergugat merasa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga sehingga tidak cukup bijak jika Penggugat menilai bahwa Tergugat berniat meninggalkan Penggugat. Pada saat itu, konteks sikap Tergugat sangat dilematis karena ada desakan yang kuat dari Penggugat agar Tergugat segera mendapatkan pekerjaan. Sementara, di sisi lain Penggugat menilai Tergugat masa bodoh karena tidak aktif mencari pekerjaan. Padahal memang saat itu, cukup sulit mendapatkan pekerjaan karena situasi covid yang mana banyak orang yang harus diberhentikan dan dirumahkan dari pekerjaannya. Pada saat itu, memang tergugat sering berada di rumah bersama dengan Penggugat, yang menurut Penggugat bahwa Tergugat tidak semangat untuk mencari pekerjaan. Menurut Tergugat, Penggugatlah yang menciptakan situasi dilematis itu sehingga Tergugat bingung dan terpaksa harus meninggalkan rumah untuk mencari pekerjaan demi nafkahi keluarga, yang mana kemudian hal itu dinilai Penggugat "tidak semangat mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu SABINUS JAMBAR bahwa saksi pernah membaca pesan yang ditulis dengan menggunakan Bahasa Manggarai dari Tergugat kepada Penggugat yang artinya bahwa Tergugat tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Penggugat dan meminta kepada Penggugat untuk mencari laki-laki lain sebagai pendampingnya, Tergugat pernah pukul Penggugat sewaktu tinggal di Lesem sebanyak 1 (satu) kali, selama saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat selama 1 bulan saksi melihat ada keributan antara lain lempar dengan menggunakan gelas yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan Penggugat mengalami luka pada kakinya, pernah kejadian yang kedua di rumah baru, Tergugat pernah menampar Penggugat alasannya karena Penggugat tidak memberi uang kepada Tergugat untuk membeli rokok dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat yaitu AGUSTINUS JEHALI bahwa saksi tidak melihat pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tidak tahu apakah mereka hidup rukun-rukun saja, Tergugat tidak ada pekerjaan dia hanya mondar mandir, yang memberi nafkah untuk keluarga Penggugat dan Tergugat adalah Orangtua Penggugat, saksi tahu Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal pisah Sejak awal 2021 namun saksi tidak tahu mengapa Penggugat dan Tergugat pisah tinggal

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat bernama DAMASUS NDORA yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah lihat adanya percekcoakan/pertengkaran, Selama tinggal bersama tidak ada pertengkaran semuanya aman karena kebutuhan pokok terpenuhi, saksi tidak tahu Penggugat lari karena ada masalah karena Tidak ada masalah semuanya terjamin, Awalnya Tergugat kerja di Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar di Manggarai Barat, Tergugat sudah tidak bekerja Februari 2018 berhenti kerja jadi cari kerja agak sulit yang paling gampang jadi petani lahannya ada bibit sudah disiapkan, saksi tidak pernah dengar ada kekerasan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat karena uang dan beras dari saksi, pernah Tergugat mengirim pesan melalui media Face Book (FB) kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak mau lagi melanjutkan hidup berumah tangga bersama Penggugat dan meminta Penggugat untuk mencari laki-laki lain sebagai pendampingnya hanya iseng-iseng, sejak 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sejak bulan Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi atau pisah rumah dan sampai sekarang dan tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin sampai sekarang kepada Penggugat, hal mana menyebabkan tidak terjalin lagi komunikasi maupun hubungan lahir maupun batin yang baik antara penggugat dan tergugat layaknya pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adanya ikatan lahir batin dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud, sehingga dengan demikian rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu percekcoakan yang terus menerus, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga dengan demikian rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat cukup beralasan dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu petitum nomor 3 penggugat yaitu Menyatakan perkawinan yang sah tersebut putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya perlu untuk dipertimbangkan mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, akan membawa dampak pada kehidupan anak hasil perkawinan mereka;

Menimbang bahwa penentuan hak asuh anak-anak setelah kedua orang tuanya adalah penting mengingat bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur sehingga perlu untuk ditetapkan kepada siapa hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar Menetapkan 1 (Satu) orang anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yakni : ANAK, yang lahir di Makassar, 22 Mei 2016 adalah anak sah Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi surat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Nomor 1206 tanggal 6 November 2017, bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi kutipan akta Perkawinan Pencatatan Sipil, Nomor xxxx, tanggal 25 Januari 2018, bukti surat bertanda P-3 berupa Fotocopy kutipan akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor 5310-LT-16012023-0003 atas nama ANAK, tanggal 16 Januari 2023 dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, dan Tergugat diperoleh fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir pada tanggal 22 Mei 2016, sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 6 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan "Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK dilahirkan sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang sah, maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK tergolong anak luar kawin, dan Majelis Hakim juga tidak menemukan bukti berupa penetapan pengadilan yang membuktikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK adalah anak luar kawin yang disahkan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga demikian masih tergolong sebagai anak luar kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum keempat gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 yaitu Menetapkan menurut hukum hak pengasuhan 1 (Satu) orang anak yakni ANAK diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Fotocopy kutipan akta Kelahiran Pencatatan Sipil No.5310-LT-16012023-0003 atas nama ANAK, tanggal 16 Januari 2023, serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir pada tanggal 22 Mei 2016 dan pada saat ini telah berumur 6 (enam) tahun dan saat ini tinggal bersama Penggugat dan keluarganya dan yang membiayai kebutuhan anak tersebut adalah Penggugat dan juga keluarga dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan, “Mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta melihat fakta dipersidangan oleh karena Penggugat sebagai Ibu dari anak yang bernama ANAK tidak terbukti ketidakwajarannya dalam memelihara anaknya Majelis Hakim berpendapat hak asuh bagi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK diserahkan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya, dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai seorang Ayah kepada anaknya, sehingga petitum

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelima gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan juga kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Labuhan Bajo agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka mengenai petitum ke-6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya sebagian petitum Penggugat maka dengan demikian petitum angka 1 dengan sendirinya tidak dapat dikabulkan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 yang dimohonkan Penggugat yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan oleh karena tidak semua pokok sengketa Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan pasal-pasal dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama katolik dihadapan RM. Gabriel Harim, PR di Gereja Stasi Kakor - Paroki Santu Klaus Kuwu pada tanggal 06 Nopember 2017 yang dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx tanggal 25 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat adalah sah;
3. Menyatakan perkawinan sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx tanggal 25 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak pengasuhan 1 (Satu) orang anak yakni ANAK diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai seorang Ayah kepada anaknya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp545.000.00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 oleh kami, Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Sikhamidin, S.H dan Achmad Fauzi Tilameo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Veronika Dao, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi elektronik pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sikhamidin, S.H.

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Dao.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. ATK	: Rp 150.000,00;
3. Materai	: Rp 10.000,00;
4. Redaksi	: Rp 10.000,00;
5. Sumpah	: Rp 75.000,00 -;
6. Panggilan.....	: Rp 270.000,00;
Jumlah	: Rp 545.000,00;

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)